

ABSTRAK

Mustari Muhajirin. 105 26 11015 18. 2021. Hukum *Zhihar* Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Hasan Juhanis dan Erfandi AM.

Penelitian tentang hukum *zhihar* perspektif tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar bersifat Kualitatif. Sebagaimana yang tertera pada rumusan masalah, selain meneliti tentang hukum *zhihar* perspektif tokoh Muhammadiyah, peneliti juga meneliti hukum *zhihar* dari perspektif empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjelasan tokoh Muhammadiyah di kota Makassar terkait hukum *zhihar* dan juga untuk mengetahui bagaimana perspektif tokoh Muhammadiyah yang ada di Kota Makassar terkait hukum *zhihar*. Selain itu penelitian ini juga memaparkan hukum *zhihar* dari pendapat ulama empat mazhab.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ulama empat mazhab sepakat bahwa hukum melakukan *zhihar* adalah haram dan yang melakukannya tidak boleh mendekati istrinya dalam konteks suami istri sebelum ia menebus kafarat, kafarat *zhihar* ada tiga yaitu membebaskan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan enam puluh orang miskin, tidak boleh berpindah dari kafarat yang satu ke kafarat yang lainnya kecuali tidak sanggup pada kafarat yang utama. Tokoh Muhammadiyah khususnya di kota Makassar yang peneliti telah wawancarai sangat paham dengan detail terkait hukum *zhihar* dengan berbagai penjelasannya. Adapun hukum *zhihar* perspektif tokoh Muhammadiyah adalah kembali kepada hukum Islam dengan sumber hukumnya Al-Quran dan Sunah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tokoh Muhammadiyah mengembalikan segala hukum yang terkait dengan Islam ke sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunah.

Kata Kunci : Zhihar, Tokoh Muhammadiyah.